



PUTUSAN

Nomor 0983/Pdt.G/2024/PA.Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara isbat nikah yang didaftarkan melalui e-Court yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Rembang, 22 September 1967, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di Jambu Kidul RT005 Rw002, xxxx xxxxx, Kecamatan Jambu, xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Rembang, 22 Juli 1969, agama Katolik, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Ronggowarsito RT005 RW001, Desa Tanjungmas, Kecamatan Semarang Utara, xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3, tempat dan tanggal lahir Rembang, 26 Desember 1972, agama Katolik, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di Kutoharjo, RT002, RW003, Desa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, xxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon III;

PEMOHON 4, tempat dan tanggal lahir Klaten, 06 Juli 1961, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Jalan Mliwis Selatan No.8, RTxxx RWxxx, Kelurahan Kreten, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, xxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon IV;

PEMOHON 5, tempat dan tanggal lahir Klaten, 28 Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Setia Bakti GG III No.8 RT001 RW003, Desa Podosugih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pekalongan Barat, Kabupaten Pekalongan,
xxxx xxxxxx, sebagai Pemohon V;

Pemohon I sampai dengan Pemohon V dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs.Triyanto, S.H., M.Hum. dan Muhammad Hamka, S.E., S.H., C.MSP., Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara "TRUST PASOPATI & PARTNERS yang beralamat kantor di Dk. Kaden RT 001/xx 005, Desa. Baran, Kecamatan Cawas, Kab. Klaten, xxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Nomor Register 551/KH/2024/PA.Klt tanggal 06 Agustus 2024, selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V, secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Klaten, 22 November 1970, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Nayu Barat RTxxx RW014, Kelurahan Nusukan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Georgius Pamungkas Suryo Guritno, S.H.**, adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor advokat "**G. P. Suryo Guritno, S.H., dan Rekan**" yang berkedudukan kantor di Perum Kalikotes Baru RT 002 xx 008, Desa Kalikotes, Kecamatan Kalikotes, xxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 533/KH/2024/PA.Klt tanggal 31 Juli 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 0983/Pdt.G/2024/PA.Klt



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2024 mengajukan perkara isbat nikah yang telah didaftarkan melalui e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten pada tanggal 23 Juli 2024 dalam register perkara nomor 0983/Pdt.G/2024/PA.Klt, menerangkan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup di Dk. Tumpukan RT. 002 xx. 002, Ds. Gondangan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten, seorang laki-laki yang bernama KARTOPAWIRO bin KERTODIKROMO yang semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan SARIYEM Alias Panjol binti KARYO DIKROMO pada tanggal 25 Maret 1932 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa KARTOPAWIRO bin KERTODIKROMO yang telah meninggal dunia di Klaten tanggal 29 April 1984, sedangkan XX, meninggal dunia di Surakarta tanggal 28 Agustus 1972;
3. Bahwa pernikahan KARTOPAWIRO bin KERTODIKROMO dan XX dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 1932 di Tumpukan RT 002 xx 002, Kelurahan Gondangan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, dan telah memenuhi Rukun Nikah Islam yaitu:
 - Kesepakatan calon mempelai.
 - Wali nikah adalah KARYO DIKROMO selaku ayah kandung XX.
 - Mas Kawin atau mahar berupa Seperangkat Alat Sholat.
 - Membaca Akad Nikah dengan *munakih* (yang menikahkan) adalah KARYO DIKROMO
 - Disaksikan 2 (dua) orang saksi yang bernama SUGIMAN dan SUNARTO;

Dengan memenuhi Rukun Nikah Islam, maka Perkawinan KARTOPAWIRO bin KERTODIKROMO dengan XX adalah perkawinan yang sah sebagaimana Pasal 2 ayat (1) **Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"**.

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 0983/Pdt.G/2024/PA.Klt



4. Bahwa pernikahan KARTOPAWIRO bin KERTODIKROMO dengan SARIYEM Alias Panjol binti KARYO DIKROMO adalah dilangsungkan Pada tahun 1932 atau setidaknya-tidaknya sebelum berdirinya dan sebelumnya adanya pencatatan nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx;

5. Bahwa Selama Perkawinan KARTOPAWIRO bin KERTODIKROMO dengan SARIYEM Alias Panjol binti KARYO DIKROMO, telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak kandung, yang masing-masing bernama:

a. **SUWARTI**, perempuan, lahir di Klaten 10 November 1933 dan meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2010 serta semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan dengan SANIYO SAMTO SUWIRYO, dan telah meninggal dunia di SURAKARTA tanggal 29 Agustus 1972 dengan meninggalkan 1 (satu) orang ahli waris anak kandung yang masing-masing bernama:

a. Sih Sutoni, yang sekarang telah meninggal dunia;

b. **SOEWARDI**, laki-laki, lahir di Klaten pada tanggal 15 Januari 1939 dan meninggal dunia di Rembang 26 September 2008 dan semasa hidupnya telah menikah dengan MARIYEM Almarhum, dan telah meninggal dunia di Rembang 15 Maret 2021 dengan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris anak kandung yang masing-masing bernama:

b.1 **ELITE ANY WIDORETNO** (Pemohon I)

b.2 **LUISA ANA WIBAWATI** (Pemohon II)

b.3 **DAMASIUS ARI SUWANDONO** (Pemohon III)

c. **SUKANTI**, perempuan, lahir di Klaten pada tanggal 5 April 1939 dan meninggal dunia di Klaten 14 agustus 2022 semasa hidupnya telah menikah dengan WARSOSUHARJO alias TUKIMAN Almarhum, dan telah meninggal dunia di Klaten Tanggal 31 Maret 1990 dengan meninggalkan 4 (empat) orang ahli waris anak kandung yang masing-masing bernama :

c.1 **SUNARDI** (PEMOHON IV)

c.2 **TRI MULYONO** (PEMOHON V)

c.3 **TERGUGAT** (TERMOHON)

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 0983/Pdt.G/2024/PA.Klt



6. Bahwa untuk kejelasan silsilah keturunan nasab, demi kepastian hukum serta tertib administrasi kependudukan sesuai dimaksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, **“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan”**

Dengan demikian sudah sepantasnya Permohonan Para PEMOHON Isbat Nikah ini, oleh Majelis Hakim dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, selanjutnya Putusan perkara ini dapat sebagai dasar bagi Para PEMOHON dan TERMOHON untuk melaporkan perkawinan KARTOPAWIRO bin KERTODIKROMO dengan XX ini pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 7 ayat (2) *juncto* pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan *a quo* sudah cukup beralasan untuk diajukan dan sudah sewajarnya untuk dapat diterima serta dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klaten berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara X dan X yang dilangsungkan pada tanggal 25 Maret 1932 di Dk. Tumpukan RT. 002 xx. 002, Ds. Gondangan, Kec. Jogonalan, Kab. Klaten;
3. Memerintahkan kepada Para PEMOHON dan TERMOHON untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 0983/Pdt.G/2024/PA.Klt



Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh para Pemohon (e-Court);

Bahwa Surat Kuasa Khusus bertanggal 12 Juli 2024 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa (Para Pemohon) dan telah terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 551/KH/2024/PA.Klt. tanggal 06 Agustus 2024 dan bertanggal 05 Agustus 2024 yang dibuat oleh Pemberi Kuasa (Termohon) dan telah terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 533/KH/2024/PA.Klt. tanggal 31 Juli 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, secara jelas menunjuk untuk perkara permohonan Isbat Nikah Nomor 0983/Pdt.G/2024/PA.Klt di Pengadilan Agama Klaten dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah, maka Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Bahwa Hakim telah memeriksa berkas surat kuasa serta berita acara pengambilan sumpah/janji kuasa dari pihak para Pemohon dan Termohon, yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pendaftaran perkara secara *e-court*, Hakim telah memeriksa kelengkapan berkas *e-court* termasuk surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara *e-court* dan telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Kemudian Hakim memberi penjelasan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik;

Bahwa Jurusita Pengadilan Agama Klaten telah mengumumkan permohonan pengesahan nikah perkara *a quo* di papan pengumuman Pengadilan Agama Klaten selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Klaten;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan para Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 0983/Pdt.G/2024/PA.Klt



Bahwa para Pemohon/kuasanya telah diberi nasehat tentang hak dan kewajiban serta akibat hukum dari permohonan mereka, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas surat permohonan yang diajukan para Pemohon dan Termohon di depan persidangan menyatakan tidak keberatan dan mohon perkara dapat diperiksa lebih lanjut;

Bahwa para Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk para Pihak, sebagai berikut:
 - a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama X WIDORETNO binti SOEWARDI, Nomor 3322086209670001, tanggal 23 November 2012;
 - b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama LUISA ANA WIBAWATI binti SOEWARDI, Nomor 3374026207690003, tanggal 07 Februari 2019;
 - c) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III atas nama DAMASIUS ARI SUWANDONO bin SOEWARDI, Nomor 3317102612720003, tanggal 28 Desember 2012;
 - d) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV atas nama SUNARDI bin WARSASUHARJA, Nomor 3372010607610005, tanggal 18 Maret 2018;
 - e) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon V atas nama TRI MULYONO bin WARSASUHARJA, Nomor 3375012408620006, tanggal 08 November 2017;yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga para pihak, sebagai berikut:
 - a) Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I, Nomor 3322X043, tanggal 05 Maret 2018;
 - b) Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon IV, Nomor 33X2100001;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 0983/Pdt.G/2024/PA.Klt



- c) Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon V, Nomor 3375X0123, tanggal 28 Februari 2017;

yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon, sebagai berikut:

- a) Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon I, Nomor 10428/Disp./1988, tanggal 14 September 1988,
b) Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon III, Nomor 10462/Disp./1988, tanggal 14 September 1988;
c) Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon IV, Nomor 260/DSP.L/1992, tanggal 22 April 1992;

yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Fotokopi Surat Nikah, sebagai berikut:

- a) Fotokopi Surat Nikah Samijo dan Suwarti (anak pertama Kartopawiro) Nomor 13157/09.494/17 tanggal; 22 Februari 1974;
b) Fotokopi Surat Kawin Johanes Bosco Suwardi dan Christina Marijem (anak kedua Kartopawiro), Nomor 356, Anno 964/vel L.1, tanggal 28 Agustus 1966;
c) Fotokopi Buku Nikah Warsosuharjo alias Tukiman dan Sukanti (anak ketiga Kartopawiro), tanggal 17 Mei 1958;

yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);

B. xxx3345 Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Tumpukan RT.xxx3345 xxx xx.xxx3345 003 Desa Gondangan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, mengaku sebagai tetangga para Pemohon dan dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dan Termohon adalah saudara kandung dan saudara sepupu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal orang tua Pemohon IV dan Pemohon V yang bernama Pak Warso dan Ibu Sukanti, orang tua Pak Warso adalah Pak Karto Pawiro dan Ibu Panjol, dan saksi pernah bertemu dengan Pak Karto Pawiro tetapi jika dengan Ibu Panjol, saksi belum pernah bertemu;

- Bahwa setahu saksi Pak Karto Pawiro dan Ibu Panjol tidak pernah bercerai dan seluruh warga kampung tahu jika Pak Karto Pawiro dan Ibu Panjol adalah suami isteri;

- Bahwa Pak Karto Pawiro dan Ibu Panjol semasa hidupnya beragama Islam dan Ketika mereka meninggal dimakamkan secara agama Islam;

- Bahwa selama pernikahan, Pak Karto Pawiro dan Ibu Panjol memiliki 3 orang anak, yaituxxx3345 :

1. Suwardi (sudah meninggal) dan mempunyai 3 orang anak, tetapi saya tidak tahu dan tidak mengenal anak-anaknya;
2. Suwarti (sudah meninggal) dan mempunyai 1 orang anak yang Bernama Toni dan sudah meninggal juga;
3. Sukanti (sudah meninggal) dan memiliki 3 orang anak, yakni:

- Sunardi
- Tri Mulyono
- Sri Sukantari

- Bahwa Pak Karto Pawiro dan Ibu Panjol pernah bercerita jika menikah pada tahun 1930 an, dan menikah secara agama Islam;

- Bahwa xxx3345 para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah Pak Karto Pawiro dan Ibu Panjol (kakek neneknya) karena di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tidak tercatat dan tidak ditemukan datanya;

- Bahwa setahu saksi Pak Karto Pawiro pernah memiliki isteri selain ibu Panjol, tetapi sudah meninggal dan namanya saksi tidak tahu;

2. **SAKSI 2**, umur 51 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 0983/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di KABUPATEN KLATEN, mengaku sebagai tetangga para Pemohon dan dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon dan Termohon adalah saudara kandung dan saudara sepupu;
- Bahwa saksi tahu dan saksi mengenal orang tua Pemohon IV dan Pemohon V yang bernama Pak Warso dan Ibu Sukanti, orang tua Pak Warso adalah Pak Karto Pawiro dan Ibu Sarinem, tetapi Ibu Sarinem telah meninggal lebih dahulu dari Pak Karto Pawiro;
- Bahwa setahu saksi Pak Karto Pawiro dan Ibu Sarinem tidak pernah bercerai dan seluruh warga kampung tahu jika Pak Karto Pawiro dan Ibu Sarinem adalah suami isteri;
- Bahwa Pak Karto Pawiro dan Ibu Sarinem semasa hidupnya beragama Islam dan Ketika mereka meninggal dimakamkan secara agama Islam;
- Bahwa selama pernikahan, Pak Karto Pawiro dan Ibu Sarinem memiliki 3 orang anak, yaituxxx3345 :
 1. Suwardi (sudah meninggal) dan mempunyai 3 orang anak, tetapi saya tidak tahu dan tidak mengenal anak-anaknya;
 2. Suwarti (sudah meninggal) dan mempunyai 1 orang anak yang Bernama Toni dan sudah meninggal juga;
 3. Sukanti (sudah meninggal) dan memiliki 3 orang anak, yakni:
 - Sunardi
 - Tri Mulyono
 - Sri Sukantari
- Bahwa Pak Karto Pawiro dan Ibu Sarinem pernah bercerita jika menikah pada tahun 1932 an, dan menikah secara agama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah Pak Karto Pawiro dan Ibu Sarinem (kakek neneknya) karena di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tidak tercatat dan tidak ditemukan datanya;xxx3345

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 0983/Pdt.G/2024/PA.Klt



- xxx3345 Bahwa setahu saksi Pak Karto Pawiro xxx3345 tidak xxx3345 pernah memiliki isteri selain ibu xxx3345 Sarinem;xxx3345

Bahwa Termohon mengajukan alat bukti xxx3345 surat sebagai berikutxxx3345 :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon Nomor 3372056211700001 tanggal 02 April 2012, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Termohon Nomor 66/26/V/96 tanggal 09 Mei 1996, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);

xxx3345 Bahwa Termohon menyatakan tidak menghadirkan saksi persidangan;

Bahwa para Pemohon mengajukan 2 bukti xxx3345 surat lagi dixxx3345 persidangan sebagai berikutxxx3345 :

1. xxx3345 Fotokopi buku nikah atas nama Sukanti yang telah dilegalisirxxx3345 , yang bermexxxx3345 terai cukup (Bukti P.5)
2. Fotokopi Surat Kematian xxx3345 atas nama Kartopawiro dan Sariyemxxx3345 , yang bermexxxx3345 terai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6);

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

A. Hal-hal yang pokok sebagai realita persidangan

1. Bahwa perkara perdata nomor 0983/Pdt.G/2024/PA.Klt yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten adalah perkara permohonan isbat nikah atau pengesahan perkawian;
2. Bahwa dalam persidangan *a quo* antara Para Pemohon dan Termohon telah saling mengakui dengan tegas dalam persidangan terbuka, oleh karena pengakuan dari para pihak menjadi alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim pemeriksa perkara *a quo*;



3. Bahwa Para Pemohon dan Termohon adalah cucu dari pasangan suami istri yang bernama KARTOPAWIRO bin KERTODIKROMO dan XX;
4. Bahwa perkawinan KARTOPAWIRO bin KERTODIKROMO dan XX diakui oleh para pihak terjadi pada tanggal 25 Maret 1932 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

B. Tentang alat bukti yang diajukan

1. Bahwa Para Pemohon dalam agenda pembuktian mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi;
2. Bahwa para saksi yang diajukan oleh Para Pemohon kesemuanya menerangkan bahwa KARTOPAWIRO bin KERTODIKROMO dan XX benar merupakan pasangan suami istri;
3. Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, baik alat bukti surat dan alat bukti saksi, telah saling bersesuaian satu sama lainnya dan layak untuk dijadikan pertimbangan, dimana Para Pemohon berhak mengajukan Permohonan *a quo* karena masih memiliki hubungan darah dari garis keturunan KARTOPAWIRO bin KERTODIKROMO dan XX;

C. Kesimpulan

Bahwa setelah melihat fakta dan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, baik alat bukti surat maupun alat bukti saksi, maka diperoleh fakta jika KARTOPAWIRO bin KERTODIKROMO dan XX benar merupakan pasangan suami istri yang perkawinannya belum terdaftar pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;

Berdasarkan uraian-uraian Konklusi/Kesimpulan di atas, Para Pemohon mohon sekiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara KARTOPAWIRO bin KERTODIKROMO dan XX yang dilangsungkan pada tanggal 25 Maret

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 0983/Pdt.G/2024/PA.Klt



1932 di Dukuh Tumpukan RT. 002 xx. 002, Desa Gondangan, xxxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx;

3. Memerintahkan kepada Para PEMOHON dan TERMOHON untuk
melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-
adilnya. (*ex quo et bono*)

Bahwa Termohon tidak menyampaikan kesimpulan, meskipun telah
diberikan kesempatan olah Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-
hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan
kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon
adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para
Pemohon tanggal 12 Juli 2024 dan Surat Kuasa Khusus Termohon tanggal 05
Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat
Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa
Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat
(KTPA) Kuasa para Pemohon dan Kuasa Termohon, dan ternyata telah sesuai
dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang
Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para
Pemohon dan Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum
yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa
para Pemohon dan Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara
aquo sebagai Advokat profesional;

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 0983/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal HIR *jo.* Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan isbat nikah atau pengesahan nikah atas nama Karto Pawiro bin Kertodikromo dengan XX yang merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Maret 1932 di Dk. Tumpukan RT. 002 xx. 002, Desa Gondangan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx. Pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Klaten selama 14 hari sejak hari sidang ditetapkan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan di Pengadilan Agama Klaten, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkawinan seseorang hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi bilamana tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah padahal perkawinan yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam atas hal tersebut dapat diajukan permohonan pengesahan nikah, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya dipertimbangkan;

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 0983/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Tarif Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga atas nama sebagian Pemohon, yang memberi bukti bahwa sebagian Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Klaten secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah serta bukti P.5 yaitu fotokopi Akta Nikah atas nama isinya dapat dijadikan sebagai bukti adanya hubungan antara para Pemohon dengan Almarhum Kartowiryo dan Almarhumah Sarinem;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Kematian memberi bukti Karto Pawiro telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 1984 dan Sariyem meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 1972;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.6 kesemuanya secara materil dapat membuktikan dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.6 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, terhadapnya Hakim menilai alat bukti

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 0983/Pdt.G/2024/PA.Klt



tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi 1 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon mengenai kehidupan kakek dan nenek para Pemohon dan Termohon setelah menikah adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon mengenai kehidupan kakek dan nenek Pemohon dan Termohon setelah pernikahan adalah fakta yang didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon secara umum bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi para Pemohon tidak hadir pada saat akad nikah kakek dan nenek para Pemohon dengan Termohon dan hanya mengetahui tentang pernikahan keduanya dari cerita orang lain karena akad nikahnya terjadi pada tahun 1932 atau dengan kata lain kesaksiannya adalah *testimonium de auditu*, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti jika memenuhi syarat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil (*vide* Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 239K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975), sehingga Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua saksi tersebut tetap dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti T.1 dan T.2 merupakan fotokopi KTP dan buku nikah atas nama Termohon, yang memberi bukti bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Klaten sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Klaten secara kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, serta T.1 dan T.2, saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon yang bernama Elite Any Widoretno binti Soewardi, tempat dan tanggal lahir Rembang, 22 September 1967, agama Islam (Pemohon I), Luisa Ana Wibawanti binti Soewardi, tempat dan tanggal lahir Rembang, 22 Juli 1969, agama Katolik (Pemohon II), Damasius Ari Suwandono bin Soewardi, tempat dan tanggal lahir Rembang, 26 Desember 1972, agama Katolik (Pemohon III), adalah anak kandung dari X sedangkan Sunardi bin Warsasuharja, tempat dan tanggal lahir Klaten, 06 Juli 1961, agama Islam, (Pemohon IV), Tri Mulyono bin Warsasuharja, tempat dan tanggal lahir Klaten, 28 Agustus 1964, agama Islam, (Pemohon V), dan Sri Sukantari binti Warsasuharja, tempat dan tanggal lahir Klaten, 22 November 1970, agama Islam (Termohon) adalah anak kandung X
2. Bahwa telah terjadi akad nikah antara kakek para Pemohon dan Termohon (Karto Pawiro) dengan nenek para Pemohon dan Termohon (Sariyem alias Pandjool) di wilayah Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten pada tahun 1932, dilaksanakan menurut agama Islam;
3. Bahwa antara Karto Pawiro dan Sariyem alias Pandjool tidak ada hubungan yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan serta selama mereka membina rumah tangga tidak ada yang mengatakan bahwa mereka hidup bersama tanpa menikah;
4. Bahwa orang tua para Pemohon dan Termohon telah meninggal dunia;

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 0983/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa C telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 1984 dan XX dan Harjodinomo telah meninggal dunia pada tahun 25 Maret 1972;

6. Bahwa selama pernikahan Karto Pawiro bin Kertodikromo dan XX tidak ada yang keberatan dengan status hubungan perkawinan mereka;

7.-----

Bahwa semasa hidupnya Karto Pawiro dan Sariyem alias Pandjool tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

8. Bahwa para Pemohon mengajukan perkara isbat nikah ini untuk membuat buku nikah kakek nenek para Pemohon, karena di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tidak tercatat dan tidak ditemukan datanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pernikahan antara Karto Pawiro dan Sariyem alias Pandjool pada tahun 1932 di daerah Jogonalan Kabupaten Klaten yang dilaksanakan secara agama Islam dan tidak ada halangan untuk menikah sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di bawah sumpah maka telah terpenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon telah terbukti dan telah beralasan karena telah terpenuhi Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan keterangan dalam kitab Ushul Fiqh, Abdul Wahhab Khallaf halaman 93 yang diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له
دليل علي انتهاءها

Artinya: "Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti-bukti yang menentukan lain (putusnya perkawinan)";

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 0983/Pdt.G/2024/PA.Klt



Menimbang, bahwa setiap peristiwa perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berpendapat bahwa kakek nenek para Pemohon dan Termohon yang telah menikah secara Islam akan tetapi tidak mencatatkan pernikahannya tanpa adanya unsur kesengajaan, sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan kakek nenek para Pemohon dan Termohon tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dilangsungkan, namun pernikahan yang telah dilakukan keduanya tidak menghilangkan keabsahan pernikahannya karena dilakukan sesuai dengan syari'at Islam, tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahannya, oleh karenanya permohonan isbat nikah yang diajukan para Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Jo. Pasal 14 dan Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan para Pemohon telah memenuhi alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan sepenuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan, maka Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan antara X dengan seorang perempuan bernama X di Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonanxxx para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara X dengan seorang perempuan bernama X yang dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 1932 di wilayah Kecamatan Jogonalan, xxxxxxxxx xxxxxx;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan antara X dengan seorang perempuan bernama X tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan;
4. Membebankan kepada xxxpara Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Klaten pada hari Selasa tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awwal 144xxx6 Hijriah oleh X.XXX xxxsebagai Hakim, berdasarkan xxxSurat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 34/KMA/HK.05/3/2020 tanggal 19 Maret 2020 txxxentang Pemberian Izin Persidangan dengan Hakim Tunggalxxx, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik xxxpada hari itu jugaxxx oleh Hakim tersebut dengan dibantu olehxxx xxxRestudiyani, S.H., M.H.xxx sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pxxxara Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon didampingi kuasa hukumnya secara elektronik (e-litigasi)xxx;

xxx
Hakim

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 0983/Pdt.G/2024/PA.Klt



xxx
ttdxxx

xxx

xxxUmmu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.

xxxPanitera Pengganti,xxx

xxx
ttdxxx

xxxRestudiyani, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNB	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	24.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	169.000,00

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Untuk salinan oleh
Panitera Pengadilan Agama Klaten

Hj. Eni Kustiyah, S.H.